

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3), oleh karena itu Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lainnya senantiasa dikaitkan dengan terciptanya suatu bentuk hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut, dapat melahirkan kewajiban atau prestasi ataupun utang pada salah satu pihak atau lebih dalam hubungan hukum tersebut. Dengan demikian berarti dalam setiap pergaulan kehidupan masyarakat, disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak, senantiasa lahir kewajiban, utang, prestasi, atau perikatan yang harus dipenuhi dari waktu-kewaktu.

Hubungan hukum yang tercipta dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari paradigma sosiologis bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak terlepas juga dalam hubungan-hubungan hukum seperti perjanjian.

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian gadai, Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian

yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya, barang gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.¹

Indonesia adalah negara agraris di mana penduduk negara Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga penduduk Indonesia sangat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tanah merupakan aset yang sangat menunjang dalam kehidupan ekonominya. Tanah juga sangat menentukan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Tanah adalah permukaan bumi, yang pada penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya.² sedangkan tanah dalam hukum itu sudah di atur dalam pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan sebagai berikut:

"atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan badan hukum."

Pasal tersebut menjelaskan istilah tanah ialah permukaan bumi. makna permukaan bumi sebagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum.³ Tanah juga seperti aset lain yang dapat diperjual belikan dan dijadikan obyek transaksi seperti, sewa tanah, bagi hasil dengan obyek tanah, jual tahunan, maupun gadai tanah. Praktek transaksi yang berkaitan dengan tanah

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 100.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, djambatan, Jakarta, 1994, hlm.203.

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,, hlm.3

sangat sering kita jumpai di dalam masyarakat. Sebagian besar pelaku transaksi adalah petani. Salah satu transaksi tanah yang sering dilakukan adalah gadai tanah.

Fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah masih terjadinya pelaksanaan sistem gadai tanah versi hukum adat. dalam artian bahwa pelaksanaannya tersebut tetap mengacu kepada kepentingan orang yang mempunyai modal kuat.⁴

Gadai tanah menurut Boedi Harsono adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya, selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai, selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.⁵

Undang-Undang Pokok Agraria Sebelum terbentuk, hak gadai atas tanah pertanian sudah ada dan digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Oleh karena tidak mudah untuk menghapus adat kebiasaan tersebut dan menjalankan hak gadai atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Hak gadai atas tanah pertanian semula diatur oleh hukum adat. Namun setelah berlakunya UUPA, maka hak gadai tersebut disebut sebagai hak yang bersifat sementara. Persoalan hak gadai atas tanah pertanian yang bersifat sementara karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria kerana tidak sesuai dengan asas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria

⁴ Supriadi, *ibid.*, hlm.215.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta , 2017, hlm. 135.

yang mewajibkan seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian harus mengerjakan sendiri. Oleh karena bahwa gadai tanah pertanian mengandung suatu unsur pemerasan terhadap masyarakat atau petani (golongan ekonomi lemah) dan tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria maka akan diusahakan untuk dihapuskan. Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:

"Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan."⁶

Undang-Undang Pokok Agraria juga menjelaskan perihal tersebut yang dapat diketahui lebih jelas dipenjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria tentang pasal 53 *Jo* Pasal 16 sebagai berikut:

"Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h *Jo* Pasal 53)."⁷

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Yaitu mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara ialah :

"Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf *h*, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan

⁶ Boedi Harsono, *op.cit.* hlm. 8.

⁷ Boedi Harsono, *ibid.* hlm. 42.

undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat"

Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Supaya tidak melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila ke lima yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mana bunyi sila ini bermaksud untuk melindungi golongan ekonomi lemah agar tercipta kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia, dan hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Praktek gadai tanah pertanian secara adat atau kebiasaan masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Meskipun sebenarnya praktek gadai tanah adat akan segera dihapuskan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, karena tidak sesuai dengan nasionalisme Indonesia, akan tetapi praktek gadai tanah adat sampai saat ini masih berlaku, maka dari itu untuk mengurangi unsur eksploitasi, maka Pemerintah membuat sebuah payung hukum yaitu Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu untuk melindungi masyarakat golongan lemah yang mana

tanahnya digadaikan kepada orang lain dan tidak bisa menebusnya karena tidak mempunyai uang untuk menebusnya.

Praktek dalam gadai tanah pertanian secara hukum adat sebelum adanya Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, mengenai hak gadai tanah pertanian dapat berakhir ketika dilakukan penebusan oleh pemilik tanah. Namun setelah adanya Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka hak gadai tanah pertanian berakhir dengan sendirinya setelah melebihi 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan ketentuan yang mengatur tentang gadai pada umumnya, termasuk pula pelaksanaan gadai tanah. Maka dari itu ketika masyarakat ingin menggadaikan tanahnya maka harus patuh terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Ketentuan dalam Pasal 7 UU No 56 Prp Tahun 1960 ini merupakan peraturan yang represif. Dalam artian, tidak ada alasan bagi pemegang gadai untuk tidak mengembalikan tanah kepada pemiliknya, dengan suatu alasan yang di buat buat, apalagi gadainya telah berlangsung lebih dari 7 tahun.⁸

Pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan pemegang gadai dengan pemberi gadai yang terdapat dalam masyarakat Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung masih dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yaitu secara hukum adat. Adapun perjanjian gadai tanah di Desa Wargaluyu

⁸ Supriadi,*op.cit.*,hlm.215.

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang sering dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, dan perjanjian tersebut juga tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa. Karena Kepala Desa sebagai kepala persekutuan hukum dilingkup desa yang dianggap paling mengetahui tentang status keadaan tanah di desanya, juga setiap perbuatan transaksi apapun agar supaya terang atau sah harus dilakukan dihadapan kepala desa menurut konsepsi hukum adat.

Masyarakat Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dalam hal melakukan pelaksanaan gadai tanah pertanian masih melanggar dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Salah satunya adalah pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh pemegang gadai dengan pemberi gadai, dimana gadai tersebut sudah terjadi sekitar 15 tahun, itu sangat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mengharuskan pemegang gadai mengembalikan tanah yang di gadaikan ketika sudah terjadi 7 tahun dan ketika keluarga pemberi gadai ingin melakukan penebusan terhadap tanah yang di gadaikan, akan tetapi pemegang gadai tidak mau untuk dilakukannya penebusan terhadap tanah yang di gadaikan dengan alasan gadai tersebut sudah terlalu lama tidak di dilakukan penebusan oleh pemberi gadai, ada juga pemberi gadai yang melakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan kepada pemegang gadai itu tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal tersebut mengatur tentang tata cara pembayaran uang tebusan yang seharusnya mengikuti rumus dalam ayat (2) Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir tentang gadai tanah pertanian, Dua diantaranya berjudul :

1. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)
Penulis Desi Septiana, Tahun 2016
2. Kewajiban Pengembalian Penggadaian Atas Tanah Pertanian Menurut Adat Yang Berlaku Di Desa Taman Sareh Sampang Madura (Studi Analisis Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)
Penulis Herlina, Tahun 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai gadai tanah pertanian, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian Terhadap Gadai Tanah Pertanian dan Upaya penyelesaian sengketa dari gadai tanah pertanian dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang gadai tanah pertanian dalam perkara perdata dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"EFEKTIFITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS PERTANIAN TERHADAP GADAI

TANAH PERTANIAN DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG"

B. Identifikasi masalah

Latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan pokok-pokok masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian terhadap gadai tanah pertanian di Desa Wagaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dari pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian Terhadap Gadai Tanah Pertanian Di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dari pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian khususnya di wilayah Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

2. Secara praktis, diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat, kepala desa dan tokoh masyarakat mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai tanah pertanian.

E. Kerangka pemikiran

Pembahasan mengenai kerangka pemikiran penulis menguraikan teori hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Teori hukum tersebut yaitu teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁹

Maria S.W. sumardjono, mengungkapkan bahwa hukum menghendaki kepastian. Hukum dalam gadai tanah, bagi objek gadai yang dijadikan agunan membutuhkan kepastian dari pemegang hak milik atau hak hak lain yang digadaikan.¹⁰

Pemerintah akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai gadai tanah pertanian, yaitu tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 tersebut pada intinya yaitu mengharuskan pemegang gadai mengembalikan tanah yang di gadaikan kepada pemberi gadai atau pemilik tanah ketika gadai tersebut sudah berlangsung 7 tahun dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Ternyata satu

⁹ M. sulaeman Jaluli, *Kepastian hukum gadai tanah dalam islam*, deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.51.

¹⁰ M. sulaeman Jaluli, *ibid.*, hlm 56.

pasal ini merupakan peraturan dan pernyataan yang berlaku secara umum dalam seluruh tindakan penyelesaian gadai tanah, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut, kehendak seperti ini diperkuat dengan membaca kembali isi dari penjelasan pasal demi pasal dari pasal 7 (tujuh) itu, yang menyebutkan, ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnya.

Pembahasan kerangka pikir ini, akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya barang yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹
2. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. tanah dalam kehidupan manusia sangat penting oleh karena sebagian suatu harta yang mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm1.

dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah, tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan.¹²

3. Gadai tanah menurut Boedi Harsono adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya, selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai, selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.¹³
4. hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat adalah sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan di bawa dalam bermasyarakat dan negara.¹⁴
5. Agraria menurut Andi Hamzah adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. ¹⁵

¹² Muhamad Ilham Arisaputra, *Reformasi Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,.hlm.55.

¹³ Urip Santoso, *ibid*,hlm.135.

¹⁴ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.2.

¹⁵ Urip Santoso, *loc.cit*.

6. Gadai hukum adat hukum yang ada di dalam masyarakat ini terjadi jika seorang pemilik tanah sangat membutuhkan uang kemudian meminjam sejumlah uang dari seseorang, pemilik uang dengan jaminan tanah.¹⁶
7. Hukum Agraria menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.¹⁷
8. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dala penyusunan skripsi ini adalah dengan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode Penelitian analisis yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis

¹⁶ Dr. St. Laksanto Utomo, *ibid*, hlm.40.

¹⁷ Urip Santoso, *ibid*, hlm.5.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 5.

secara kualitatif.¹⁹ Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan gadai tanah pertanian akan dikaji dengan cara menganalisis pelaksanaan gadai tanah pertanian yang terjadi di masyarakat, dalam hal tersebut penulis akan terfokus kepada metode pendekatan yuridis empiris dengan penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Prp Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun secara sistematis sehingga masalah yang dapat dipahami. *Deskriptif Analitis* yaitu:²⁰ "Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan".

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tersebut dimaksudkan untuk memberikan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian.

3. Tahap Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hlm.52.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm.97-98.

Berdasarkan permasalahan yang ada, serta tujuan penelitian hukum lainnya, dalam tahap penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis pada gagasan yang terkandung dalam teor. Dan menggunakan Metode Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui observasi dan wawancara dengan para pihak terkait dalam yang ada dengan pemberi gadai, penerima gadai, kepala desa, dan tokoh masyarakat.²¹ adapun tahap penelitian tersebut adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuanketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²² Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, putusan hakim,dan lain-lain.²³ Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer karena menggunakan peraturan perundangundangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

²² Soerjono Soekanto,*op.cit*, hlm. 52

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil penelitian, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal, dan lain-lain.²⁴ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" kearah mana peneliti melangkah.²⁵ Seperti buku buku tentang hukum agraria yang menerangkan tentang gadai tanah adat, buku yang menerangkan tentang gadai pada umumnya.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, wawancara, dan lain-lain.²⁶ Dalam penelitian ini, untuk melengkapi penelitian maka digunakan wawancara kepada informan yang terkait kepada masyarakat Desa Wargaluyu dan kepada Kepala Desa Wargaluyu.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian studi Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang menjadi objek penelitian. observasi, dan wawancara kepada pihak yang melakukan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu, kepada kepala desa wargaluyu dan kepada tokoh masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.chit*, hlm. 155.

²⁶ Soerjono Soekanto, *op.chit*.hlm. 53.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :

- a. Penelitian Kepustakaan ; Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Penelitian Lapangan ; penelitian ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk menemui pihak- pihak yang terlibat dalam praktek gadai tanah adat. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik – teknik sebagai berikut :

- 1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat atau pandangan masyarakat yang terlibat dalam praktek gadai tanah di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

- 2) observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian.²⁷ Dalam hal ini melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan pelaksanaan gadai tanah

²⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm.

yang dilakukan masyarakat Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan mengumpulkan data berupa data sekunder dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan di bahas.²⁸

²⁸ soejono soekanto, *op.cit.*hlm.135.